

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN PT. BANK DANAMON, TBK TERHADAP
NASABAHNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.BJ)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD DEDY WACHYUDI BATUBARA
NPM : 09.840.0276



**PROGRAM STUDI HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/24

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN PT. BANK DANAMON, TBK TERHADAP
NASABAHNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.BJ)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Keperdataan
Universitas Medan Area

OLEH

MUHAMMAD DEDY WACHYUDI BATUBARA

NPM : 09.840.0276



**PROGRAM STUDI HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/24

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan PT. BANK DANAMON, TBK Terhadap Nasabahnya Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.BJ)

Nama : Muhammad Dedy Wachyudi Batubara

NPM : 098400276

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

H. A. Lawali Hasibuan, SH, M.H.
(Dosen Pembimbing I)

Taufik Siregar, SH, M.Hum.
(Dosen Pembimbing II)

Mengetahui :



Zaini Munawir, SH, M.Hum.
(Kepala Bidang Hukum Keperdataan)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINITAS

Dengan ini saya

Nama : Muhammad Dedy Wachyudi Batubara

NPM : 098400276

Bidang Studi : Ilmu Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan PT. BANK DANAMON, TBK Terhadap Nasabahnya Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Nomor: 20/PDT. G/2010/PN.BJ)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Yudiris Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan PT. BANK DANAMON, TBK Terhadap Nasabahnya Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Nomor: 20/PDT.G/2010/PN.BJ)** adalah benar karya sendiri tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi yang dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2016



Muhammad Dedy Wahyudi Batubara
NPM : 098400024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dedy Wachyudi Batubara

NPM : 098400276


Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan PT. BANK DANAMON, TBK Terhadap Nasabahnya Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Nomor: 20/PDT.G/2010/PN.BJ)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area bentuk penyimpanan, mengalimedia/format-ka, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, September 2016



Muhammad Dedy Wahyudi Batubara
NPM : 098400024

ABSTRAK
Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan PT. BANK DANAMON, TBK Terhadap Nasabahnya Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.BJ)

OLEH

MUHAMMAD DEDY WAHYUDI BATUBARA

NPM : 09.840.0276

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada Pasal 1754 KUH Perdata yang merupakan kelompok perjanjian khusus (bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam kategori KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata berbunyi : Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus: Mengganti kerugian, Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat itu dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian. Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi debitur yang wanprestasi itu. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai dengan melihat Putusan Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Bj, dalam upaya menganalisis kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon, Tbk sebagai Kreditur dalam hal ini sebagai Tergugat I dengan salah seorang nasabahnya Alamsyah Rabe sebagai Debitur dalam hal ini sebagai Penggugat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.Bj, bahwa Tergugat I (Bank) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga Tergugat I tidak berhak untuk melakukan lelang, terhadap aset dari Penggugat.

ABSTRACT

Juridical Review of Defaults Made by PT. BANK DANAMON, TBK Against Its Customers in Credit Agreements (Case Study Number: 20/PDT.G/2010/PN.BJ)

BY

MUHAMMAD DEDY WAHYUDI BATUBARA

NPM : 09.840.0276

FIELD: CIVIL LAW

A credit agreement is a loan-to-use agreement that is subject to Article 1754 of the Civil Code which is a special group of agreements (named), so that credit agreements belong to the category of the Civil Code. Article 1754 of the Civil Code reads: Agreement by which one party gives to the other party a certain amount of goods that can be consumed due to use on the condition that the latter party will return the same amount of the same kind and condition.

Default arises from agreement. This means that to postulate that a legal subject has defaulted, there must first be an agreement between the two parties. From the agreement, the obligation of the parties to carry out the contents of the agreement (achievement) arises. In general, the debtor is said to be in default when he, through his own fault, does not perform the performance, or does something that according to the agreement is not allowed to be done.

As a result of default, the debtor must: Compensate for losses, objects that are the object of the obligation from the moment the obligation is fulfilled become the responsibility of the debtor. If the obligation arises from a reciprocal agreement, the creditor may request cancellation (termination) of the agreement. In addition to the debtor being held accountable for the matters mentioned above, what can be done by the creditor against the defaulting debtor. The legal consequences arising from default can also be caused by force majeure. Force majeure is one of the justification reasons to release a person from the obligation to compensate (Article 1244 and Article 1445 of the Civil Code).

This research was conducted at the Binjai District Court by looking at Decision Number 20/Pdt.G/2010/PN.Bj, in an effort to analyze a case of default in a credit agreement made by PT Bank Danamon, Tbk as the Creditor in this case as Defendant I with one of its customers Alamsyah Rabe as the Debtor in this case as the Plaintiff.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Based on the Decision of the Binjai District Court Number 20/Pdt.G/2010/PN.Bj, that Defendant I (Bank) has committed a tort by declaring

the Plaintiff has defaulted so that Defendant I is not entitled to conduct an auction, against the assets of the Plaintiff.

Keywords: Default, Credit Agreement



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya, perlindungan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan disertai dengan penulisan sebuah karya tulis untuk memenuhi persyaratan ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Dalam Hal ini penulis sudah bekerja sebaik mungkin untuk menyusun skripsi ini sebaik mungkin, namun karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis mungkin ada kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersigat korektif dan konstruktif dengan kesempurnaan dari skripsi ini

Skripsi ini juga terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan drongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu DR. Utari Maharani Barus, SH, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan Area.
4. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing I yang selama ini memberi dukungan dan masukan.

5. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk dan arahan dan bimbingan kepada penulis.
 6. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 7. Dukungan terbesar dari keluarga besar penulis, terutama kedua orang tua tercinta, yang selama ini memberikan kasih sayang kepada penulis dari bayi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana hukum, kiranya Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada ayahanda dan Ibunda .
 8. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat. Semoga sukses dalam meraih cita-citanya
- Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang membantu member semangat, dukungan, saran maupun doa. Penulis juga dengan kerendahan hati banyak membutuhkan saran, kritik, yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, September 2016
Penulis

Muhammad Dedy Wahyudi Batubara
NPM : 09 840 0024

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Kerangka Teoritis.....	13
2.2. Kerangka Pemikiran.....	27
2.3. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Bank	35
4.2. Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Kredit	49

4.3.Kasus Dan Tanggapan Kasus..... 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Keimpulan..... 59

5.2. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. “Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit”.¹

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).²

Dengan ditandai meningkat dan bertambah pesatnya perekonomian rakyat, kebutuhan manusia semakin kompleks, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut di antara manusia yang satu dengan yang lainnya tumbuh keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya terjadi dengan adanya suatu perikatan. Umumnya suatu perikatan diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi. Itu berarti para pihak

¹Thomas Suyatno, et. al, 1999, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.12-13.

²S. Mantayborbir, et.al, 2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan, hal.5.

memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Pemenuhan hal-hal yang harus dilaksanakan di sebut dengan prestasi. Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, sebaliknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka di sebut melakukan wanprestasi. Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih di kenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.³

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya karena suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan. Perbuatan misalnya jual beli barang, peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi atau matinya orang, dan keadaan misalnya letak pekarangan yang berdekatan atau rumah yang bergandengan. Karena hal yang mengikat selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembuat undang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain menimbulkan suatu hubungan hukum.⁴ Kiranya hubungan hukum yang terjadi di masyarakat dalam perjanjian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit harusnya bersifat saling menguntungkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Tetapi, tidak jarang juga

³G. Ray Widjaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting Teori dan Praktek*, Megapolitan, Jakarta, hal.77.

⁴Muhammad Abdulkadir, 1981, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal.6.

dapat kita temui atau bahkan kita sendiri yang mengalami bahwa setelah pelaksanaan perjanjian kredit juga terkadang membawa masalah-masalah hukum. Masalah hukum ini tentunya saling merugikan kedua belah pihak. Salah satu Masalah hukumnya adalah wanprestasi.

Wanprestasi merupakan sebagai akibat tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.⁵

⁵ Muhammad Abdulkadir, *Op.cit.*, hal 103

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa
2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.⁶

Yang dimaksud pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutan kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk pihak debitur yang telah nyata wanprestasi.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Dari Pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya..

⁶ *Ibid.*, hal. 111.

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.⁷

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang undang, maka undang-undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUH Perdata.

⁷ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, Hal. 220.

Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surat hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.

Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.⁸

Sedangkan terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau *sommatie* yaitu suatu pesan dari pihak pemberi pekerjaan borongan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan

⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, hal.123.

prestasi. Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana, seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak yang lainnya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :20/Pdt.G/2010/PN.Bj, penulis berupaya menganalisis kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon, Tbk sebagai Kreditur dalam hal ini sebagai Tergugat I dengan salah seorang nasabahnya Alamsyah Rabe sebagai Debitur dalam hal ini sebagai Penggugat.

Kasus ini bermula pada tanggal 19 Desember 2005, yaitu Alamsyah Rabe melakukan Perjanjian Kredit dengan No. 000213/PK/114K/1205 selaku debitur dengan PT. Bank Danamon, Tbk selaku kreditur. Dalam perjanjian kredit tersebut sebagai barang jaminannya adalah berupa sebidang tanah seluas 1512 M²berikut bangunan di atasnya SHM No. 1041/Beragam atas nama Elida Rosmawati.

Dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan bunga 24 % flat per-tahun untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan 19 Desember 2008 dengan angsuran Rp. 2.866.666,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh enam) per-bulan.

Bahwa kemudian karena kondisi keuangan dan bisnis Penggugat yang semakin buruk, maka antara Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kesepakatan bersama dengan merestrukturisasi Perjanjian Kredit No. 000213/PK/114K/1205. Dengan hal tersebut masa kredit antara Penggugat dan

Tergugat I yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun sehingga tanggal jatuh tempo menjadi pada tanggal 19 Desember 2010 dan dengan nilai angsuran per-bulan menjadi Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Penggugat telah membayar angsuran tersebut, namun pada tanggal 9 Februari 2010, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dalam hal ini sebagai Tergugat II sesuai dengan Surat Permohonan Lelang No.B.401/ALU.Rep-Mdn/2010 dengan berlandaskan Sertifikat Hak Tanggungan No. 544/2005 tanggal 30 Desember 2005.

Bahwa atas permohonan lelang Tergugat I, maka pada tanggal 22 Februari 2010 Tergugat II telah melakukan lelang dan akhirnya dimenangkan oleh Hotman Simanjuntak dalam hal ini sebagai pembeli dan Tergugat III sesuai dengan Risalah Lelang No.080/2010.

Berdasarkan alur peristiwa hukum yang telah di jelaskan oleh Penulis, maka sangat jelaslah bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga Tergugat I merasa berhak untuk melakukan lelang.

Sehingga dalam pembahasan ini, penulis merasa sangat tertarik untuk menganalisis hubungan antara wanprestasi dengan perjanjian kredit. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan PT. BANK DANAMON, TBK Terhadap Nasabahnya Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.BJ)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya latar belakang penelitian pada skripsi ini sebagai hal yang pokok tidak lain karena penulis merasa tertarik akan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon, Tbk kepada nasabahnya dalam perjanjian kredit.

Dari uraian di atas, maka penulis melihat ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai wanprestasi baik segi pengertian, sebab-sebab, wujud maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.
2. Bagaimana tentang wanprestasi dan tanggungjawab para pihak dalam terjadinya kelalaian.
3. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit.
4. Alasan lainnya yang dapat dikemukakan sesuai dengan judul di atas adalah penulis ingin mengetahui kedudukan wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya perjanjian kredit.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian Ini dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2010/PN.BNJ.
2. Penelitian ini meneliti bagaimana wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit.

3. Penelitian ini dibatasi dengan melihat bagaimana penyelesaian wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit.

1.4. Rumusan masalah

Permasalahan merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian. Sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar masalah.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dalam hukum perdata ?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melalui penulisan skripsi ini, penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area program studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata.

2. Disamping itu pun penulis membahas materi skripsi ini untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah kepada almamater penulis perihal wanprestasi dalam perjanjian kredit pada putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :20/Pdt.G/2010/PN.Bj.
3. Kepada masyarakat luas atau sebagai calon nasabah juga di harapkan dapat mengambil manfaat dan mengetahui lebih jauh dalam perjanjian kredit dan wanprestasi sehingga dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan kewajiban bagi masyarakat kelak.

1.5.2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1. URAIAN TEORI

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi yang mendukung di dalam mengkaji masalah wanprestasi yang dilakukan oleh bank. Adapun kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini adalah:

2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit Bank

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atas perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Hingga dengan demikian dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan usaha dapatlah disebut juga sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti sumber bahan kerja, peralatan mesin-mesin kerja, kemampuan teknologi.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah yang disingkat KPR.

Di dalam memahami pengertian kredit banyak pendapat dari para ahli, namun semua pendapat tersebut mengarah kepada suatu tujuan yaitu kepercayaan.⁹

Kredit menurut etimologi berarti “percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah pihak yang memperoleh kepercayaan”.¹⁰

Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman. Memang diakui bahwa pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur dilandasi kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu pinjaman tersebut dikembalikan ditambah imbalan jasa tertentu.

“Dalam pengertian kredit ada terdapat pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Dengan demikian didefinisikan sebagai suatu hak untuk menggunakan uang dalam batas waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu”.¹¹

Istilah kredit berasal dari kata Romawi “*credere*” dan berarti kepercayaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa pihak lain ada pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa :barang, uang atau jasa”.¹²

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengn itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain dalam hal, pihak peminjam berkewajiban

⁹H. As. Mahmoedin, 1949, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, hal. 99

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 600.

¹¹ Harry Waluya, 1993, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, .115.

¹² Indra Darmawan, 1992, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.44.

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.¹³

Kredit berarti suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi.

Pada hakekatnya pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan oleh bank sebagai pemberi kredit, dimana prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini akan dapat dibayar kembali oleh si penerima kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan pengertian kredit seperti tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa prestasi (uang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit pada suatu masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya.

Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu nilai uang sekarang lebih berharga daripada uang dimasa yang akan datang.

- c. Risiko, yaitu risiko sebagai akibat yang akan dapat timbul pada pemberian kredit. Guna menghindari risiko, maka sebelum kredit diberikan harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi

¹³ Thomas suyatno, 1999, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.44.

dengan agunan/jaminan kredit sebagai benteng terakhir dalam pengamanan kredit.

- d. Prestasi, dalam hubungannya dengan pemberian kredit. Yang dimaksud dengan prestasi adalah uang.¹⁴

Inventarisasi dari perjanjian kredit yang ada hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian pinjam-meminjam uang (KUH Perdata Bab XIII).
- b. Perjanjian pinjam-meminjam di dalam Undang-Undang melepas uang (*Geldschietersardonantio* S. 1938 No. 552).
- c. Perjanjian pinjam uang di dalam Undang-Undang Riba (*Woeker Ordonantie* S. 1938 No. 524).
- d. Perjanjian kredit (Undang Undang Perbankan)
- e. Perjanjian kartu kredit (Undang-undang Perbankan)
- f. Perjanjian sewa guna usaha (undang-undang perbankan)
- g. Perjanjian sewa beli (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80)
- h. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (KUH Perdata)

Dari inventarisasi di atas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit uang, terlihat pada perjanjian kredit perbankan dan perjanjian kartu kredit.
2. Perjanjian kredit barang, terlihat pada perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha.¹⁵

¹⁴Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hal.5.

Jadi perjanjian kredit bank tergolong ke dalam perjanjian kredit uang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut dalam Pasal 1 butir 11, bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada Pasal 1754 KUH Perdata¹⁶ yang merupakan kelompok perjanjian khusus (bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam kategori KUH Perdata.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa undang-undang perbankan menunjuk “Perjanjian Pinjam Meminjam” sebagai acuan dari perjanjian kredit, yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan bahwa, perjanjian pinjam meminjam ialah :

Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam ketentuan perbankan yang berlaku hingga saat ini, belum ditemukan secara tegas tentang bagaimana seharusnya bentuk perjanjian kredit itu dibuat.

Dari definisi kredit yang dikemukakan dalam undang-undang perbankan, maka elemen-elemen dari perjanjian kredit itu adalah :

a. Para pihak.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hal. 139-140.

¹⁶ S. Mentayborbir, et al, 2001, *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPLN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, hal. 18.

1) Undang-undang perbankan mengemukakan bahwa pihak yang diperbolehkan untuk menyalurkan atau menyediakan kredit adalah badan tertentu saja yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan bentuk usaha lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

2) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya, wajib mendapat izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

b. Bunga.

Undang-undang perbankan menentukan bahwa untuk perjanjian kredit ini dapat disyaratkan bunga, namun tidak ada ketentuan tingkat bunga.

c. Batas maksimum pemberian kredit.

Di dalam undang-undang perbankan ditentukan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kedalam perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

d. Jaminan.

Jaminan merupakan pengamanan bagi pemberi kredit. undang-undang perbankan menentukan bahwa yang dapat menjadi jaminan adalah kelayakan proyek dan barang jaminan, serta hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

e. Jangka waktu.

Di dalam perjanjian kredit perlu ditentukan jangka waktu, karena kredit adalah pinjaman dan akhirnya pada suatu waktu harus dikembalikan kepada penyedia kredit.

f. Bentuk perjanjian kredit.

Di lingkungan perbankan perjanjian baku sudah lazim dipergunakan. Perjanjian baku adalah perjanjian yang materinya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditur dan ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan secara massal atau individual.

Jenis-Jenis Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut kriteria, yaitu dari “kriteria lembaga pemberi, penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya”.¹⁷

1. Dari segi pemberi, penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari :

a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan

¹⁷ Mohammad Djohan, *Op.Cit.*, hal 5.

permodalan dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

- b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang di emban, yaitu untuk memajukan urusan perkreditan sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan perkreditan tersebut.
- c. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
- d. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.

2. Dari segi penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Kredit produktif baik kredit investasi atau kredit eksploitasi.

- 1) Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang dimulai dilancarkan pemerintah.
 - 2) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek. Di Indonesia jenis kredit eksploitasi ini boleh dikatakan sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak masa tahun 1950-an.
 - c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).
3. Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substansi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak dipergunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari :
- a. Kredit ekspor adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industry yang berorientasi ekspor.

- b. Kredit impor.
4. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, asset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

Melalui kebijaksanaan Januari 1990 antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil) dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk dalam usaha kecil, adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah dan bangunan yang ditempati tidak melebihi Rp. 600 juta, sedangkan maksimum kredit yang dapat diberikan adalah Rp. 200 juta. Ketentuan ini kemudian diperbaiki melalui deregulasi Mei 1993, maka pagu kredit kecil dinaikkan menjadi Rp. 250 juta.

- b. Jenis kredit ini di Indonesia merupakan andalan pemerintah dalam rangka pemerataan, mengingat sejak keluarnya Pakjan 1990. Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dihapuskan. Misi Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- c. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.
- d. Kredit besar.

5. Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi :

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening Koran, kredit penjualan, kredit pembelian dan kredit wesel.
 - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.
6. Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan , antara lain :
- a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (*unsecured loan*). Kredit ini menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan, karena Undang-Undang Perbankan tidak secara ketat menentukan, bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan. Hanya disarankan saja dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*), yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Adapun bentuk

jaminan dapat berupa berupa jaminan kebendaan, maupun jaminan perorangan.

7. Kredit sindikasi.

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggungjawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.¹⁸

2.1.2. Pengertian Wanprestasi

Sebelum membahas lebih lanjut tentang wanprestasi ada baiknya kita harus mengkaji sekilas tentang prestasi. Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁹

Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

¹⁸Rachman Hasanuddin, 1991, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.45.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 87

Kemudian Pasal 1235 KUHPdata menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberi sesuatu” mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya.

Wujud *prestasi* yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa *debitur* tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi *prestasi* sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal inilah yang disebut dengan *wanprestasi*.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (*prestasi*) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.²⁰ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.²¹

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu

²⁰ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 45

²¹ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, hlm. 60.

perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan.²²

Dalam hal wujud prestasinya “memberikan sesuatu”, maka perlu pula dipertanyakan apakah di dalam perjanjian telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasinya. Apabila tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara, debitur sudah dianggap *wanprestasi* dengan lewatnya waktu pemenuhan *prestasi* tersebut. Sedangkan bila tenggang waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan debitur guna memenuhi kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, maka ia telah dinyatakan wanprestasi.

Surat peringatan kepada debitur tersebut dinamakan *somasi*, dan *somasi* inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah wanprestasi.²³ Untuk perikatan yang wujud prestasinya “tidak berbuat sesuatu” kiranya tidak menjadi persoalan untuk menentukan sejak kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi, sebab bila debitur melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian maka ia dinyatakan telah wanprestasi.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi

²² Subekti, *Op. Cit.*, hal. 50

²³ Muhammad Abdulkadir, 1981, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 45

3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi.²⁴

1.2. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan sehari-hari, peminjaman uang di bank merupakan hal yang asing bagi masyarakat. Bahkan peminjaman uang terjadi bukan hanya dari masyarakat atas namun hingga masyarakat bawah. Kebutuhan masyarakat akan dana dari bank sangat besar, dari kebutuhan dan yang terkecil sampai kebutuhan dana sekala besar.

Peminjaman dana dari bank dapat diartikan dengan kredit. Secara etimologis kata “kredit” berasal dari bahasa asing, yaitu “*credere*”, yang berarti kepercayaan. Jadi bilamana seseorang atau suatu badan memberikan kredit (kreditur), hal itu berarti ia percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan mampu mengembalikan kredit tersebut di masa mendatang tepat pada waktunya sesuai dengan diperjanjikan.

Dengan akan diterimanya kontra prestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan seseorang yang pada umumnya berupa uang, dengan demikian kredit itu dapat pula berarti, bahwa pihak kesatu memberikan prestasi pada umumnya berupa uang kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima di kemudian hari (dalam jangka waktu tertentu).

²⁴ Riduan Syahrani, 2003, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 218.

Menurut Pasal 1 butir 11 No. 10 tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit ialah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Di dalam dalam pemberian kredit, Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit agar Bank dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan Debitur untuk mengembalikan utangnya.

Yang dimaksud dengan Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (*borgtocht*). Dari sifat dan wujudnya benda menurut hukum dapat dibedakan atas benda bergerak (*roerende goederen*) dan benda tidak bergerak (*onroerende goederen*). Pendapat lain membagi benda bergerak menjadi Berwujud dan Tidak Berwujud. Berwujud artinya sifatnya sendiri menggolongkannya kedalam golongan itu yaitu segala barang yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya barang-barang inventaris kantor, kendaraan bermotor dan sebagainya. Sedangkan Tidak Berwujud adalah karena Undang-Undang menggolongkannya kedalam golongan itu, misalnya cek, wesel, saham, obligasi dan tagihan.

Pada kasus yang diteliti di skripsi ini dapat dilihat wanprestasi yang dilakukan oleh bank terhadap barang jaminan berupa tanah yang digadaikan oleh pihak bank kepada pihak lain. Dilihat dari ketentuan putusan nomor 20/Pdt.G/2010/PN.BJ Bahwa Penggugat telah membayar angsuran tersebut, namun pada tanggal 9 Februari 2010, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dalam hal ini sebagai Tergugat II sesuai dengan Surat Permohonan Lelang No.B.401/ALU.Rep-Mdn/2010 dengan berlandaskan Sertifikat Hak Tanggungan No. 544/2005 tanggal 30 Desember 2005. Bahwa atas permohonan lelang Tergugat I, maka pada tanggal 22 Februari 2010 Tergugat II telah melakukan lelang dan akhirnya dimenangkan oleh Hotman Simanjuntak dalam hal ini sebagai pembeli dan Tergugat III sesuai dengan Risalah Lelang No.080/2010.

1.3.Hypotesa

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.²⁵

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah:

1. Di dalam hukum perdata ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian adalah tertuang dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun seseorang dikatakan wanprestasi adalah ketika ia tidak menyanggupi apa yang sudah disepakatai dalam suatu

²⁵Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 148.

perjanjian atau dinyatakan lalai dalam surat teguran atau somasi yang dilakukan oleh Kreditur kepada Debitur.

2. Adapun penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada umumnya dilakukan terlebih dahulu berdasarkan akta perjanjian yang ada di akta perjanjian kredit (pasal penyelesaian sengketa) namun apabila hal tersebut tidak bisa menemukan penyelesaian maka para pihak menggunakan pengadilan atau litigasi yang biasanya tempat domisili hukum sudah ditentukan terlebih dahulu apabila terjadi sengketa.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengenai penerapan sanksi hukuman terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Binjai;

3.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :20/Pdt.G/2010/PN.Bj

No.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√							
2.	Seminar Proposal Skripsi			√					
3.	Perbaikan Proposal Skripsi								
4.	Penyusunan Skripsi								

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen dan observasi.

- Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- Studi Lapangan

Dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :20/Pdt.G/2010/PN.Bj

3.3. Analisis Data

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan Analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongan dalam pola dan thema, di katagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara dekstriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interprestasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini

penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulis adalah sebagai berikut :


1. Bahwa wanprestasi lahir dari adanya suatu perikatan antara satu pihak dengan pihak lain. Karena lahirnya berdasarkan perikatan, maka salah satu pihak tidak bisa serta merta mengatakan pihak lain telah melakukan wanprestasi. Dalam hal sebelum seseorang/pihak lain dinyatakan wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak kreditur haruslah memberikan surat teguran (somasi) selama tiga kali.
2. Begitu juga dalam hal studi kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :20/Pdt.G/2010/PN.Bj. Ketika terjadi perjanjian kredit antara PT. Bank Danamon, Tbk selaku Tergugat dengan salah seorang nasabahnya selaku Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat I telah menyetujui perjanjian kredit dengan waktu, fasilitas kredit, jumlah kredit, dan objek jaminan. Kemudian perjanjian kredit tersebut berdasarkan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat telah menyetujui untuk merestrukturisasi perjanjian kredit tersebut. Sehingga berubahlah jangka waktu dan jumlah kredit. Namun, tiba-tiba Tergugat I menyatakan Penggugat telah wanprestasi sehingga Tergugat I dengan serta merta mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara Medan (Tergugat II) untuk melelang objek jaminan. Dan akhirnya dimenangkan

oleh (Hotman Simanjuntak) Tergugat III, dalam hal ini menurut pengamatan penulis bahwa

5.2. Saran

Dari hasil analisis teori dan kasus yang penulis uraikan, maka saran penulis adalah :

1. Kiranya ketika terjadi perikatan dalam sebuah perjanjian haruslah Kreditur tidak menyatakan secara serta merta Debitur telah wanprestasi.
2. Dalam hal sebelum melaksanakan dan setelah melaksanakan perjanjian baik antara kreditur dan debitur haruslah menanamkan asas iktikad baik dalam perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1981.
- Darus Badruzaman Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989
- Djohan Mohammad, *Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Harahap Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986,
Bakti, Bandung, 1999.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,
Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Mahmoedin As, *Etika Bisnis Perbankan*, Mulia Sari, Jakarta, 1949.
- Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, 1999.
- Ray Widjaya G., *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting Teori dan
Praktek*, Megapolitan, Jakarta, 2003.
- S. Mantayborbir, et.al, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka
Bangsa, Medan, 2002.
- Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan
ketigapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

Thomas Suyatno, et. al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Untung Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

C. WEBSITE INTERNET

<http://choirulizan.blogspot.com/2012/07/prestasi-wanprestasi-risiko-keadaan.html>